

PEMBERHENTIAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2019

Kpts KPU No 62/Kpts/KPU.Kab-018.434062/IV/2019 : 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA COMPANG KULES KECAMATAN KUWUS BARAT UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa dalam proses pemungutan suara di TPS 005 Kotok, Desa Compang Kules, Kec. Kuwus Barat Kabupaten Manggarai Barat, berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan TPS sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor : 090/BWS-KMB/IV/2019 tanggal 19 April 2019 telah terbukti terdapat keadaan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 65 ayat (2) PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 9 Tahun 2019 sehingga perlu dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS yang dimaksud. Bahwa untuk menjamin netralitas Penyelenggaraan Pemungutan Suara Ulang yang akan dilaksanakan pada tanggal 27 April 2019 dipandang perlu memberhentikan sementara Ketua PPS Desa Compang Kules, Kec. Kuwus Barat.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU Nomor 07 Tahun 2017; PKPU 3 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 36 Tahun 2018; PKPU 3 Tahun Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 9 Tahun 2019.

Dalam keputusan ini diatur tentang : Pemberhentian sementara Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Compang Kules Kecamatan Kuwus barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, atas nama :

Nama	:	Mikael Enos
Jabatan	:	Ketua PPS Desa Compang Kules
Alamat	:	Kec. Kuwus Barat

Yang bersangkutan diberhentikan sementara karena diduga terlibat membagi-bagikan surat suara sisa di TPS 005 Kotok Desa Compang Kules hal ini berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS Nomor : 01/LNP-PWSKB/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang Rekomendasi PSU dan sesuai rekomendasi Bawaslu Kabupaten Manggarai Barat tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Nomor : 090/BWS-KMB/IV/2019, tanggal 19 April 2019 dan melalui Rapat Pleno KPU Kabupaten Manggarai Barat serta hasil kajian lapangan tim pemeriksa KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dengan diberhentikan sementara Ketua PPS Desa Compang Kules, maka pelaksanaan tugas PPS di Desa Compang Kules dilaksanakan oleh dua orang Anggota PPS Desa Compang Kules yaitu Meklianus Wini dan Marianus Lagur. Demi menjaga integritas dan netralitas proses Pemungutan Suara Ulang di TPS 005 Kotok, maka PPS Desa Compang Kules segera memberhentikan sementara Ketua dan Anggota Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara (KPPS) pada TPS 005 Kotok Desa Compang Kules.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 24 April 2019.